

SURAT KEPUTUSAN – PEMILIHAN UMUM – BADAN ADHOC- PPS

2023

Kpt 257 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALINDAU KECAMATAN SINDUE TOBATA KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT 67 Tahun 2023; Berita Acara Nomor 833/PK.01-BA/7203/2023;
  - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Juni 2023.
  - Lampiran - halaman.